



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Mawar No. 12 Telp/ Fax. (0382) 21190

**MAUMERE**

**REKOMENDASI**

Nomor : 69 / RKD / PKO / VII / 2023

**Dasar :**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
3. Surat dari Yayasan Cipta Karsa Maumere, Nomor : 39 / YCK / SMP-SM / V / 2023, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMP Santa Maria.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada Yayasan Cipta Karsa Maumere untuk memperpanjangan izin operasional sekolah dibawah asuhannya.

Nama Sekolah : SMP Santa Maria  
NPSN : 50308940  
Alamat : Jalan. Balitbang No. 01, Kel. Kota Uneng, Kec. Alok, Kab.Sikka

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, 20 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Sikka



**GERMANUS GOLENG, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670919 199903 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL.WAIRKLAU NOMOR 35 MAUMERE 86111  
TELP.(0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712,2MAIL:dpmpstpsikka@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : PTSP.503 / 03 / VII / 2023**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN CIPTA KARSA MAUMERE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa sesuai Surat Permohonan Yayasan Cipta Karsa Maumere Nomor 40 / YCK / SMP/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 46/RKD/PKO/V /2023, tanggal 31 Mei 2023 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka tentang Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Cipta Karsa Maumere;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6078);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Cipta Karsa Maumere kepada :

1. SMP Katolik Santa Maria Kecamatan Alok Kabupaten Sikka
2. SMPS Katolik Santo Robertho Biket Kecamatan Waigete

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- e. Tidak mengahlikan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara sekolah lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere

Pada tanggal 17 Juli 2023

† Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka,

  
  
**PETRUS POLING WAIRMAHING, ST, MT, M.Sc**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690923 199903 1 007